



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/151/02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan dalam penyediaan laporan pada Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melancarkan proses penyusunan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan LKJiP;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi secara efektif dan berkelanjutan baik internal maupun eksternal dalam kebutuhan penyusunan dokumen dimaksud;
- c. melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disusun demi kesempurnaan hasil sebelum ditetapkan; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan kepada Kepala Badan.

KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Rekening Nomor 5.02.01.2.01.07

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



Ir. I WAYAN KOTIO, MP.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196512311992031179

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/151/02/HK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris : Ka. Sub Bag. Umum dan Keuangan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain;
3. Kepala Bidang Anggaran;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan;
5. Kepala Bidang Aset;
6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
7. Para Kasubid dan;
8. Para Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
- Staf Administrasi : Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



Ir. I WAYAN KOTIO, MP.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196512311992031179